

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana yaitu yang dihadapkan bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran aturan-aturan yang berlaku dalam lingkup hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran tersebut bertujuan untuk memberikan rasa keadilan didalam masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum pidana.

Tujuan hukum pidana adalah memperbaiki atau membuat jera pelaku tindak pidana dan mencegah untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Untuk mencapai tujuan pidana ini maka bagi pelaku tindak pidana diberikan sanksi berupa pidana.¹ Pidana merupakan suatu sanksi berupa nestapa yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sengaja dijatuhkan oleh hakim apabila sudah cukup bukti.

Sejalan tujuan pidana di atas maka di Indonesia kerap kali menggunakan pidana penjara sebagai sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Penjatuhan pidana penjara mengacu pada putusan hakim dalam bentuk hukuman atau sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga menyebabkan hilangnya kemerdekaan terhadap seseorang tersebut.

Sanksi pidana dapat menjerat siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa terkecuali dalam hal ini salah satunya tindak pidana narkoba. Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19-20.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir.² Narkotika jika tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat serta adanya tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika, karena sangat merugikan dan membahayakan terhadap kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Narkotika berpotensi melibatkan orang dewasa, anak-anak, tua atau muda. Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk memberantas segala tindak pidana narkotika akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika diharuskan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna narkotika ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan konsumsi seperti pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Pasal 127 berbunyi :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

² Roni Gunawan & Nyoman Serikat, 2019, *Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, hlm. 337.

³ Sri Rahayu Amri, 2018, *“Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasarakatan Pecandu Narkoba, Jurisprudentie”*, Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah palopo, hlm. 200

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bentuk lainnya dalam tindak pidana narkotika diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu:

1. Tidak sah menanam, mengolah atau memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika, Pasal 111;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika secara hukum, Pasal 113, 118, 123;
3. Secara melawan hukum menawarkan untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam pembelian atau penjualan, penerimaan, pemberian, atau perdagangan narkotika, Pasal 114, 119, 123;
4. Membawa, mengirim, mengirimkan, atau mengangkut narkotika secara tidak sah, pasal 115, 120, 125; dan
5. Tindak pidana prekursor, Pasal 129.

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika kedalam 3 (tiga) kategori yakni: pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materiil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauh mana sesungguhnya keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika. Ada indikasi bahwa seseorang yang secara administratif diklasifikasikan sebagai pengguna akan tetapi sebenarnya mereka mempunyai klasifikasi sebagai pengedar atau bandar dan sebaliknya. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan tingkat pengamanan terhadap mereka.⁴

Pelaksanaan asesmen sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa:

⁴ Bidang Hak Asasi Manusia, 2019, *kegiatan pengkajian Hak Manusia di Wilayah karakteristik Narapidana Narkotika*, Kantor Kemenkum HAM DKI Jakarta, hlm. 5

“Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor masyarakatan.”

Alasan lain yang dimaksudkan dalam hal ini terkait dengan asesmen risiko dan kebutuhan adalah menyangkut kebutuhan pembinaan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya bagi orang lain, dan kesehatan mental, fisik dan psikologis narapidana, maka perlu dilaksanakan asesmen yang tepat sasaran agar dapat mempengaruhi narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi lagi tindak pidana suatu saat nanti. Untuk menentukan program pembinaan yang tepat ini maka penting untuk dilakukan asesmen risiko dan kebutuhan terlebih dahulu terhadap warga binaan masyarakatan. Menyangkut terhadap warga binaan narkoba adalah tentang kesehatan mental, fisik, dan psikologis dari warga binaan masyarakatan.

Mantan warga binaan masyarakatan kerap kali dilabelisasi selaku penjahat yang wajib diwaspadai. Dampaknya, mereka susah untuk memperoleh pekerjaan kembali. Salah satu metode yang bisa dicoba untuk penuhi kebutuhan hidup dengan melaksanakan tindak pidana seperti menjadi preman jalanan, menjadi penjual narkoba dan sebagainya. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karenanya perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir hal tersebut dapat terjadi.⁵

Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba dilakukan di dalam Lapas, dimana Lapas merupakan salah satu bentuk sanksi pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.⁶ Pidana penjara dilakukan di sebuah Lapas dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam Lapas tersebut.

⁵ I Wayan Putu, 2015, *Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Ngurah Rai, Vol. 11, No.21, hlm. 42

⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 467

Pembinaan di Lapas telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seseorang tersebut sedang melaksanakan pidana penjara dan kehilangan kemerdekaannya, ini ditujukan agar kelak saat ia kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang lebih berguna dan bermanfaat bagi lingkungannya. Melalui sistem diharapkan dapat mendorong perubahan yang ada dalam diri narapidana untuk dapat menuju ke perubahan yang lebih baik dan mengembangkan kepribadiannya agar dapat dengan mudah nantinya untuk hidup kembali bermasyarakat.

Lapas juga melakukan pembinaan keterampilan, dengan maksud untuk memupuk dan mengembangkan bakat setiap narapidana sehingga keahlian dan keterampilan positif yang dimilikinya dapat dijadikan modal dalam kehidupannya setelah bebas nanti. Kegiatan ini meliputi identifikasi bakat dan hobi atau keahlian khusus lain. pemberian petunjuk pengarahannya serta training persiapan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan latihan kejuruan, antara lain pertukangan, percetakan, pertanian dan peternakan., montir atau perbengkelan, menjahit, pangkas rambut dan kegiatan lainnya, disesuaikan dengan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Lapas.

Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

“Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.”

Sistem pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat sadar, tidak mengulangi kesalahannya lagi dan

berperilaku baik. Lapas berfungsi sebagai tempat warga binaan pemasyarakatan untuk dibina oleh petugas pemasyarakatan, yang dalam pelaksanaannya petugas pemasyarakatan membutuhkan strategi atau langkah-langkah yang efektif untuk mengukur dan menilai pembinaan yang cocok dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

Penetapan langkah yang tepat dapat dilaksanakan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan melalui asesmen agar setelah keluar dari Lapas dan menyandang status sebagai mantan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai seorang manusia yang telah berubah dan tidak mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan lebih dari tindak pidana sebelumnya sehingga tindak pidana dapat diminimalisir dan menciptakan lingkungan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Pengertian *assessment* dalam buku *Understanding Generalist Practice* (Ewpowerment Series) *assessment* adalah langkah kedua dalam proses perubahan yang direncanakan. *Assessment* melibatkan atau meliputi mendefinisikan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi, dan mengenali apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan sebuah masalah.⁷

Pelaksanaan asesmen adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa seorang individu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Tujuan utama asesmen baik tes maupun non tes adalah untuk menilai tingkah laku, kecakapan karakteristik mental, dan kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang.⁸

⁷ Kirst-ashman & Hull, 2018. *Understanding Generalist Practice* Eighth Edition. 772 hlm. 48

⁸ Isrofin, Binti. 2019. *Modul 1 Asesmen Kebutuhan Peserta Didik dan Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 9

Asesmen dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes tertulis, tes praktek, penilaian prestasi, wawancara dan pertemuan dengan pakar. Asesmen memberikan manfaat karena banyak memberikan informasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dapat memahami, memberikan tanggapan, membuat perencanaan serta melakukan evaluasi yang tepat.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 23 dijabarkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah :

”Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan terhadap warga binaan ini dapat terlaksana dengan baik maka petugas pemasyarakatan harus memaksimalkan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.”

Pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat tiga tahapan pembinaan yang dilakukan yaitu :

- 1) Pembinaan tahap awal, yaitu bagi narapidana sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, seperti pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan dan juga pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,
- 2) Pembinaan tahap lanjutan yang dilaksanakan dalam 2 tahap: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya,
- 3) Pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahapan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan yang dilakukan oleh institusi pemasyarakatan sangatlah penting bagi perkembangan pribadi warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan. Karena sejatinya kenyataan yang paling mendasar tentang hukuman penjara adalah

hilangnya kemerdekaan atau kebebasan khususnya dalam hal bergerak.⁹ Dalam melaksanakan pembinaan tentu membutuhkan dasar dalam pelaksanaannya, untuk itu dibutuhkan *need and risk assessment* atau penilaian kebutuhan dan penilaian risiko dari warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pelaksanaan asesmen bagi narapidana tersebut harus tepat sehingga mantan warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat dan dapat mengoptimalkan kemampuannya agar menjadi warga negara yang baik dan dapat berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perlu diingat bahwa warga binaan pemasyarakatan memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang menimbulkan perlakuan terhadap setiap orang harus dibedakan juga untuk bisa merumuskan bagaimana penilaian yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Penilaian ini nantinya menjadi tolak ukur atau acuan bagi petugas pemasyarakatan pola pembinaan seperti apa yang tepat dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam menentukan langkah yang efektif untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan tersebut maka penting dilakukannya asesmen untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan terdapat dua jenis pelaksanaan asesmen yaitu sebagai berikut:

- 1) *Assesment* Risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan.
- 2) *Assesment* Kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling

⁹ Petrus Irwan Panjaitan, 2017, "*Manfaat Pembinaan Bagi Narapidana Saat Menjalani Pidana Penjara*," To-Ra, Volume 3, Nomor 3 Edisi, hlm 668

tepat bagi narapidana atau klien pemyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan, bisa merugikan atau membahayakan, dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah kata baku sedangkan resiko kata tidak baku yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berbahaya atau paparan dan tingkat keparahan cedera atau gangguan kesehatan akibat kerja yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan.¹⁰ Pada umumnya risiko dipandang sebagai sesuatu yang negatif seperti kehilangan, bahaya dan konsekuensi lainnya, ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelola secara baik dan benar sehingga dapat mendukung tujuan suatu hal dilaksanakan.

Kebutuhan sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *Need* di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.¹¹

Pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap warga binaan pemyarakatan harus tepat karena ini akan berimbas dan mempengaruhi terhadap apa yang akan terjadi kepada warga binaan pemyarakatan, jika terjadi kesalahan dalam memberikan pola pembinaan yang tidak tepat seperti over dalam memberikan pembinaan maka akan resisten dan kemudian jika low dalam memberikan

¹⁰ Masjuli, Awan Taufani, & Amri Abu Kasim, 2019, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berbasis SNI ISO 45001:2018*, Tangerang Selatan : Badan Standardisasi Nasional, hlm. 59.

¹¹ Alwisol, Psikologi Kepribadian. (Malang: UMM Press, 2007), hlm 218

pembinaan maka tidak akan berdampak bagi kepribadian yang bersangkutan. Pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan membutuhkan suatu metode yang mempermudah petugas pemasyarakatan dalam merencanakan dan memberikan pola pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Asesmen sangat dibutuhkan sebagai upaya bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mempermudah dalam pemberian pola pembinaan yang baik dan nantinya akan memberikan pengaruh hasil yang akan didapatkan dalam proses warga binaan pemasyarakatan tersebut.

Pentingnya jenis pola pemberian pembinaan ini antara kebutuhan dan risiko terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk menghindari dampak tidak sesuai yang diharapkan dan sejalan dengan tujuan dari pembinaan sendiri di lingkungan pemasyarakatan, dan efek jera yang ingin diberikan agar ia tidak mengulangi tindak pidananya lagi tidak akan tercapai dan mungkin yang terjadi adalah semakin jauh seorang warga binaan pemasyarakatan dari rasa bersalah dan mengulangi tindak pidana yang sama bahkan melakukan tindak pidana yang lebih dari apa yang telah dilakukan saat ini.

Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan asesmen telah memenuhi permintaan asesmen terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto, bertujuan untuk menentukan program pembinaan yang sesuai dengan warga binaan pemasyarakatan serta menjadi salah satu syarat dalam pemberian remisi dan reintegrasi sosial. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Pembinaan Narapidana sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembinaan terhadap warga binaan

pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan wajib memberikan pembinaan mental, sosial dan keterampilan kerja yang memadai untuk bekal saat kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan asesmen ini dilakukan pada tanggal 10 November tahun 2022 dilaksanakan oleh 12 orang Pembimbing Kemasyarakatan dan 1 orang pengawas. Asesmen yang dilakukan ini berdasarkan permintaan asesmen dari Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto pada tanggal 25 Oktober 2022 yang kemudian dilakukan registrasi oleh Bapas Kelas I Padang pada tanggal 01 November 2022. Total warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan asesmen yaitu sebanyak 51 orang dalam tahapan ini. Permintaan ini dimintakan kepada Lapas Kelas I Padang dan bukan kepada Bapas Kelas II Bukittinggi karena Lapas Narkotika Sawahlunto sendiri merupakan wilayah kerja dari Bapas Kelas I Padang. Wilayah kerja Bapas Kelas I Padang tidak hanya Sawahlunto tetapi ada 11 kota dan juga Provinsi di Sumatra Barat bagian Selatan seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, dan Kab. Mentawai. Sementara untuk Bapas Kelas II Bukittinggi mencakup Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Agam, dan Tanah Datar.

Data awal yang dikumpulkan terkait asesmen informasi yang didapat dari salah seorang pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang pak Dharma menyatakan bahwa setelah pelaksanaan asesmen tersebut oleh pihak Bapas hasilnya warga binaan pemasyarakatan ditentukan risikonya baik rendah, menengah ataupun tinggi. Setelah itu Bapas akan membuat Litmas pembinaan awal berdasarkan hasil asesmen ini yang berisi rekomendasi pembinaan apa yang cocok untuk warga binaan pemasyarakatan tersebut. Misalnya jika resiko rendah maka bisa diberikan

pembinaan kepribadian seperti rohani senam olahraga ringan di sekitar Lapas, dan juga dapat diberikan pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas sementara jika resiko sedang biasanya hanya pembinaan kepribadian sedangkan bagi resiko tinggi biasanya belum bisa diikutsertakan pembinaan manapun jadi ditunggu dulu menjadi sedang risikonya.¹²

Program pembinaan yang diberikan terhadap pengedar atau pengguna di sana yaitu harus ikut program pembinaan kepribadian yaitu rehabilitasi dan umumnya yang ikut adalah resiko menengah ke bawah untuk yang pengguna biasanya ada resiko langsung sedang ke bawah sedangkan jika pengedar ada beberapa yang tinggi jika masa hukumannya besar dan merupakan pengulangan tindak pidana

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto dengan pertimbangan bahwa dalam masalah penelitian ini, lokasi penelitian ini ada sesuatu yang perlu untuk peneliti buktikan karena disini terdapat dua lembaga yang berbeda dan dalam satu topik permasalahan yang sama sehingga peneliti ingin mengetahui apakah rekomendasi dari hasil asesmen ini Bapas Kelas I Padang terlaksana secara utuh dan mengetahui apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan Bapas Kelas I Padang untuk memastikan hasil tersebut berjalan. Penelitian jika dilakukan di Lapas lain peneliti tidak yakin memiliki permasalahan yang sama dengan yang peneliti temukan karena disini terhadap lokasi memiliki kekhususan narapidana yaitu hanya narapidana yang berkaitan dengan narkoba dan seandainya pun memiliki kesamaan peneliti akan fokus di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto dengan pelaksana asesmen ini Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Padang, dan untuk masalah lainnya mungkin dapat dijadikan

¹² Wawancara dengan Dharma Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, tanggal 23 Agustus secara Online.

bahan penelitian oleh peneliti lainnya yang membahas pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan.

Proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas semakin mengalami kemajuan melalui Permenkumham Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini diwujudkan dalam klasifikasi Lapas berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan.

Pembagian klasifikasi ini merupakan langkah pemasyarakatan untuk menerapkan perlakuan individual sebagai bagian dari pembinaan berbasis bukti dan data untuk mendorong objektivitas dan akuntabilitas dari penilaian warga binaan pemasyarakatan. Sehingga pelaksanaan asesmen sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan warga binaan pemasyarakatan, dimulai dengan melakukan asesmen risiko untuk rekomendasi penempatan atau pemindahan yang kemudian diikuti dengan asesmen kebutuhan untuk rekomendasi pembinaan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan tersebut menurut peneliti penting untuk mengkaji dan meneliti tentang pelaksanaan asesmen yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto terkhusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Narkotika. Maka dari itu peneliti mengangkat suatu penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN TERHADAP WARGA BINAAN KHUSUS NARKOTIKA PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menarik tiga masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Kebutuhan Terhadap Warga Binaan Khusus Narkotika Pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Terhadap Warga Binaan Khusus di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak peneliti capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Kebutuhan Terhadap Warga Binaan Khusus Narkotika Pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.
3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Terhadap Warga Binaan Khusus di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, pada pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan khusus narkoba pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui pelaksanaan asesmen dalam upaya pemberian pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan dapat dijadikan oleh Lapas sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan asesmen. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai pelaksanaan asesmen oleh Bapas untuk menentukan pembinaan yang tepat bagi warga binaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹³ Penelitian itu sendiri dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

¹³ Zainuddin Ali, 2019, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

menganalisisnya. Analisis mendalam ini kemudian dilakukan dengan tujuan mencari solusi atau pemecahan atas masalah-masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan, karena dilihat dari sudut pandang berupa pelaksanaan dari proses asesmen yang dilakukan terhadap warga binaan di Lapas. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁴

Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris diangkat agar mampu menghadirkan sebuah pengetahuan hukum bagi masyarakat umum tentang pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap warga binaan. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan proposal ini adalah penelitian hukum yang bersifat lapangan terkait dengan Lapas.

Dalam penelitian pada umumnya dalam memperoleh suatu data penelitian tersebut dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan dan

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Hasil yang diteliti untuk mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tulisan untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

3. Jenis atau Bahan Hukum

Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal dan selanjutnya diperjelas dengan data primer atau data lapangan.¹⁶ Data dikumpulkan melalui studi dokumen, pengamatan (observasi) dan dilanjutkan dengan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dalam hal pembimbing kemasyarakatan terkait pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan khusus narkoba pada Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan buku terkait, serta jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapapun bahan hukum yang peneliti himpun dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum yang tergolong jenis

¹⁵ Soerjono, Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.10

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Cetakan ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 133

ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proposal peneliti dan berkaitan pula dengan permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah proposal ini. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assesment* Risiko dan *Assesment* Kebutuhan.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat
- h) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
- i) Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor PAS-71.PK.01.04.01 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana Dan Klien Masyarakat
- j) Surat Edaran Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang menjelaskan lebih detail bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder ini terdiri atas tulisan-tulisan yang baik di publikasi ataupun tidak di publikasikan. Bentuknya berupa buku hasil penelitian atau yang ditulis oleh ahli hukum, hasil seminar,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

diktat, skripsi, artikel-artikel serta jurnal hukum yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, *Black Law Dictionary*, ensiklopedia dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris dilakukan melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Dalam rangka pengumpulan data peneliti melakukan:

- a. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang terdiri atas literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta bahan pendukung lain yang sejenis yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti.
- b. Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana perolehan data dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.¹⁸ Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang dan Petugas Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini penulis berkesempatan mewawancarai bapak Muhammad Dharma Nugraha salah satu

¹⁸ Bachtiar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 141

petugas pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang dan juga Bapak Tri Gunawan dan Bapak Febi Iswandi selaku staf pembinaan di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh di lapangan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, dimana data yang telah diperoleh diteliti kembali untuk memastikan kelengkapan dan sehingga relevan dengan dengan masalah penelitian. kualitas data.¹⁹

b. Analisis Data

Setelah data diolah maka akan dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan cara kualitatif. Menurut Irawan sebagaimana dikutip Bachtiar analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.²⁰ Data yang didapat akan dijadikan sebuah kesimpulan yang dapat dipahami dan menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan relevan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Op.cit.* hlm. 264

²⁰ Bachtiar, 2018, *Op.cit.* hlm. 163